

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KEWENANGAN PENYADAPAN
OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

AHYA ROBBANI

NIM: 202010110311328



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KEWENANGAN PENYADAPAN
OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

AHYA ROBBANI

202010110311328

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

AHYA ROBBANI

202010110311328

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AHYA ROBBANI

NIM : 202010110311328

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KEWENANGAN PENYADAPAN
OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2024



Ahya Robbani

ABSTRAKSI

Nama : AHYA ROBBANI
NIM : 202010110311328
Judul : TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., MH.
2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum. Terlebih pada tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan secara *extra*. Pemberian kewenangan penyadapan merupakan upaya *extra* mengatasi tindak pidana. Kewenangan penyadapan merujuk pada Pasal 30C Huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun pemberian kewenangan ini didasarkan pada Pasal 30C huruf i Undang-Undang tersebut, ketidakjelasan mengenai syarat dan mekanisme pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan yang benar pada Tindak Pidana Korupsi dan hambatanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. menggunakan Jenis dan sumber analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta mengidentifikasi implikasi praktisnya. Melalui Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 30C Huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 belum terdapat UU Khusus sebagai hukum acara yang mengatur mekanisme penyadapan. Oleh karena itu, Kejaksaan belum bisa melakukan penyadapan secara independen. Secara tidak independen Kejaksaan dapat melakukan kerjasama bersama penyedia layanan dan Kepolisian. Kelemahan dari mekanisme ini yaitu regulasi terkait penyadapan belum mencakup secara komprehensif dalam hukum acaranya, ketergantungan Kejaksaan pada izin dari lembaga peradilan mengurangi tingkat kemandirian Kejaksaan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan baru. penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme dan pengawasan dalam melaksanakan kewenangan penyadapan ini.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyadapan, korupsi.

ABSTRACTION

Name : AHYA ROBBANI
Student ID Number : 202010110311328
Title : **JURIDICAL REVIEW OF THE MECHANISM OF WIRING THE AUTHORIZATION BY THE PROSECUTOR IN CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA**

Thesis Advisor : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., MH.
2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a State Institution that exercises State Power in the field of investigating, prosecuting and supervising criminal cases to achieve justice and uphold the law. Moreover, corruption is an extraordinary crime, so its eradication also needs to be done extra hard. Giving wiretapping authority is an extra effort to overcome criminal acts. The authority to wiretapping refers to Article 30C Letter I of Law Number 11 of 2021. Even though the granting of this authority is based on Article 30C letter i of the Law, the lack of clarity regarding the conditions and mechanisms for its implementation creates legal uncertainty. This research aims to analyze the correct wiretapping mechanism by the Prosecutor's Office in Corruption Crimes and its obstacles. The research method used is a normative approach. using types and sources of analysis of primary and secondary legal materials, as well as identifying practical implications. Through data collection techniques, namely library research. The research results show that Article 30C Letter I of Law Number 11 of 2021 does not yet have a Special Law as a procedural law that regulates wiretapping mechanisms. Therefore, the Prosecutor's Office cannot carry out wiretapping independently. In an independent manner, the Prosecutor's Office can collaborate with service providers and the Police. The weakness of this mechanism is that the regulations related to wiretapping have not been comprehensively covered in the procedural law, the Prosecutor's dependence on permission from the judiciary reduces the level of independence of the Prosecutor's Office which is not in accordance with Article 2 paragraph (1) of the new Prosecutor's Law. This research recommends the need for more detailed regulations regarding mechanisms and supervision in implementing this wiretapping authority.

Keywords: Government law, wiretapping, corruption.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terdapat kekurangan yang dilalaikan oleh penulis, baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala jenis saran dan kritik akan penulis terima dengan lapang hati.

Tidak dapat disangkal bahwa perlu usaha yang keras dalam penyelesaian penggerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta dan terkasih di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rezeki maupun ujian atau cobaan agar penulis sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha, belajar, dan memohon pertolongan-Nya;

- 
2. Kepada Abi Untung Basuki, S.Pd., M.Pd. dan Ummi Herlis Juniarti, S.Pd., kedua orang tua tercinta yang istiqomah memberikan arahan, dukungan moril, materi, motivasi dan do'a restu penuh kasih dan sayang yang tak temilai harganya. Selanjutnya, kepada kakak penulis, Rifqi Izzatullah, S.H., yang saling menjaga, mencintai, dan mendo'akan.
 3. Kepada Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
 4. Kepada Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
 5. Kepada Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
 6. Kepada Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
 7. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
 8. Kepada keluarga besar penulis yang telah membantuk untuk dalam menyelesaikan Studi Sarjana Hukum.
 9. Kepada Rasdiyanto nim 202010110311404 dan Firman Ari Suci nim 202010110311336. Selaku sahabat, tempat suka maupun duka selama perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan gelar sarjana hukum.

10. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.



Malang, Desember 2023

Penulis,


Ahya Robbani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACTION	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Kerangka Teori.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penyadapan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	27

BAB III PEMBAHASAN	36
A. Mekanisme penyadapan yang benar yang dapat dilakukan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Korupsi.....	36
B. Kelemahan mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Korupsi	46
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Indeks 62



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Black, Henry Campbell. (1910). Black & Law Dictionary: 2nd Edition and Ballentine Law Dictionar. Amerika Serikat.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: Thomson, 2004), hlm. 7.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika,), hlm. 7
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006;
- Miriam Budiarjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,1995) hal 107.
- Ni'matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, hlm.12.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm 47.
- Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, hlm 81.
- Sabine, Jimly A, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 147.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, hlm 12.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 49.

2. Jurnal

- Bryandono, Benny. (2021). Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, Hlm. 4.
- Djunaedi (2014). TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA DEMI TERCAPAINYA NILAI-NILAI KEADILAN. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1*. hlm 86.
- E Louise, Amastassia dan Zolecha, Citra Amira (2015). KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA. *Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2*, hlm 35.
- Ghonu, I. (2015). Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, V ol.31, (No.2), p.12.

- Hardy Salim, dkk (2018).ANALISIS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TANPA IZIN PENGADILAN. *ADIL - Jurnal Hukum YARSI*.
- Kuncoro, M. W, 2001, Penilaian Keadilan Prosedural Ditinjau dari Penilaian Keadilan Interaksional dan Kontrol pada Para Korban Gempa Bumi di Bantul. *Jurnal Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta*. Hlm. 3.
- Mahendra Putra Kurnia, 2007, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, *Kreasi Total Media*, Jogyakarta, hal.5.
- Matompo, Osgar s.(2017). PEMBATASAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF KEADAAN DARURAT. *jurnal media hukum*. hal.4
- Mufrohim, Ook dan Herawati, Ratna. (2020), Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, hlm 376.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. (2021). Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 3. Hlm.
- Polimpung, Reinaldy P, dkk. (2021). KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *JURNAL HUKUM UNSRAT*. Hlm. 33.
- Raissa, Anita Fitiria (2017), PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rosita, Dian.(2018), KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA, *Ius Constituendum*, Hlm. 27.
- Samakul, Anastasia (2012). HUBUNGAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI, *Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012*. Hlm 99.
- Selang, Chritian Agung, dkk. (2022). ASPEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Jurnal hukum unsrat*, Hlm 5.
- Suryani. (2009). Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *PRANATA HUKUM*. Hlm. 65.

Taylor, M.S., Tracy, K.B., Renard. M.K., Harrison, J.K., & Carroll S.J. (1995). Due Process in Performance Appraisal : A Quasi – Experimen in Procedural Justice. *Journal : Administrative Science Quarterly*. Vol 40 (3) 455.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 29 Maret 2004;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 18 Desember 2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Internet

Aditya, Panji. (2018, April, 29). *Rini-Sofyan Diduga Disadap, Pakar Jelaskan 6 Bentuk Penyadapan*. KumparanTECH. <https://kumparan.com/kumparantech/rini-sofyan-diduga-disadap-pakar-jelaskan-6-bentuk-penyadapan>. Diakses pada: 08-11-2023.

Admin. (2012, Oktober, 01). *Penyadapan Terbukti Membongkar Korupsi*. MK-RI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7562>. Diakses pada: 1/12/2023.

Admin. (2016). *Pembuatan Undang-Undang*. DPR-RI.<https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>. Diakses pada 09-11-2023.

Admin. *Ingin Atur Penyadapan, DPR Diklaim Dapat Menginisiasi UU* (2015, Juli, 01). MK-RI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11317&menu=2>. Diakses dari 23 Januari 2024.

FLS. (2021, Desember, 16). *Sekjen MK: Putusan MK Penting Diperhatikan dalam Pembentukan UU*. MK-RI. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17873&menu=2>. pada tanggal 15-12-2023.

Johannes Mangihot, “Jaksa Pun Kini Menyadap, Jaksa Agung; Jangan Disalahgunakan, Ini Terkait Privasi”, <https://www.kompas.tv/amp/article/239998/videos/jaksa-kini-boleh-menyadap-p-jaksa-agung-jangan-disalahgunakan-ini-terkait-privasi>. Diakses pada: 09-12-2023.

Kurniawati, Endri. (2017, Februari, 02). *Pemuda Muhammadiyah: Penyadapan SBY Penyalahgunaan Kekuasaan*. tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/842414/pemuda-muhammadiyah-penyadapan-sby-penyalahgunaan-kekuasaan>. Diakses pada: 05/12/2023.

Saputra, Andi. (2022, Januari, 12). *Belum Sebulan Disahkan, UU Kejaksaan Digugat ke MK*. Detiknews, diakses pada tanggal 06 September 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5894253/belum-sebulan-disahkan-uu-kejaksaan-digugat-ke-mk>,

Sutrisno, Akhmad Fijarsyah Joko. (2021), artikel yang berjudul *KONSEPSI AJARAN LOGISCHE SPECIALITEIT DAN SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*. Hlm. 1. Diakses dari <https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2021/06/H.-Akhmad-Fijarsyah-Joko-Sutrisno-S.H.-M.H..pdf>. Pada tanggal: 10-12-2023.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ahya Robbani

Nim : 202010110311328

Dengan Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Mekanisme Kewenangan Penyadapan Kejaksaan
Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

